

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 193/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA

ABSTRAK

- : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 9 Tahun 2020; PKPU RI No 5 Tahun 2020; PKPU RI No 10 Tahun 2020; KPT KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 141/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/V/2019; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 144/PL.01.9-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2019; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 169/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 22 September 2020.
- Lampiran 4 halaman.